


berhak mendapatkan bagian harta waris sebab mereka merupakan asbabul nikah yang dimana mereka memiliki nasab sebab perkawinan.

Dalam hal ini bahwasannya hukum perdata menjelaskan semua ahli waris baik suami dan isteri berhak mendapatkan harta waris sebab adanya ikatan perkawinan terkecuali suami atau isteri itu terjadi perceraian maka hak isteri itu hilang untuk mendapatkan hak warisnya sebab nasab dari suami sudah terputus. Hal ini juga dijelaskan dalam surat



**BAB V.**

**PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Mengenai pelaksanaan pembagian harta waris dalam masyarakat osing bahwasanya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan islam dalam artian ada pengecualian dalam hak ahli waris sebagaimana kita bisa lihat bahwasannya ada ahli waris yang tidak mendapatkan hak kewarisannya dikarenakan adanya sebab putusannya ikatan perkawinan maupun di tinggal

mati oleh pewaris. Adapun orang yang tidak mendapatkan hak waris ialah seorang janda alasan tidak mendapatkan harta waris ialah karena seorang janda tersebut tidak memiliki keturunan sehingga hak warisnya pindah kepada keluarga pancer. Selain itu ditakutkan seorang isteri ketika mendapat hak waris tidak menjaga amanah yang disampaikan oleh suami. Dengan demikian maka hukum waris islam dalam lingkungan masyarakat osing sendiri belum keseluruhan sesuai dengan ketentuan islam.

Jika dilihat dari pengetahuan mengenai hukum waris islam bahwasannya pengaruh hukum waris islam dalam adat osing belum merata dikarenakan adanya percampuran antara adat budaya jawa kuno (Mataram) serta kurangnya masyarakat akan pendidikan perguruan tinggi sehingga hukum waris islam belum mereka ketahui secara dalam kecuali orang-orang tertentu. Dan menurut salah satu tokoh adat bahwasannya waris adat masih dalam tatacara leluhur dahulu meskipun mereka mayoritas islam.

**Saran**

Dalam penelitian ini bahwa hipotesa yang diteliti terdapat perbedaan mengenai persepsi dalam mekanisme pembagian harta waris yang ada di lingkungan masyarakat suku osing yang dimana dalam pembagian harta kekayaan masih bertentangan dengan system hukum waris yang berlaku di Indonesia maupun yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini dapat

Menimbulkan ketidakseimbangan dalam membagi harta di lingkungan keluarga, terkadang diantara salah satu pihak tersebut tidak setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga, sehingga dari pihak keluarga kadang minta agar pembagian harta waris tersebut disetarakan dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 dan 11, yang mana disebutkan bahwa setiap ahli waris berhak untuk